



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR DESA PATANI



Jl. Poros Takalar Lama-Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar

AKTIF TBC

KEPUTUSAN KEPALA DESA PATANI NOMOR : 40 / DP/ X/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA PATANI

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Patani

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
8. Keputusan Bupati Takalar tentang Dana ADD Nomor : 08 Nomor 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Patani

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Patani Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Patani
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

Kepala Desa



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Mappakasunggu
3. Kepala UPT. Puskesmas Mappakasunggu
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Patani
Nomor : 40 / DP/ X/ 2025
Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberculosis (Tbc) Desa Patani

(Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis)

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Mappakasunggu
2. Kapolsek Mappakasunggu
3. Danramil Mappakasunggu
4. Kepala Puskesmas Mappakasunggu

Ketua : Kepala Desa
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa
2. Kaur Kesra

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ketua TP-PKK
 - Kader Posyandu
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Babinsa
 - Bhabinkamtibmas
 - Kepala Dusun
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Kader Posyandu
 - Karang Taruna
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Kader Kesehatan
 - Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Ditetapkan Di : Patani
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

Kepala Desa

